



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NATASHA NIKITA SHELLA, Lahir di Kediri pada tanggal 21 April 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru Honorar, Alamat: Dusun Ponggok RT 006, RW 002. Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama HARIYANA dan NURHAYATI;
2. Bahwa pada tahun 1994 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2929/VII/1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **NIKITA SELLA NATASA HARIYANA**, lahir di Kediri pada tanggal **21** April 1994;
3. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon telah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi (Sarjana) sehingga terbitlah Ijazah Nomor : 13.00382.17, yang tertulis **NATASHA NIKITA SHELLA**, lahir di Kediri pada tanggal **21** April 1994;
4. Bahwa pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505062007180010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505026104940002, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis **NATASHA NIKITA SHELLA**, lahir di Kediri pada tanggal **21** April 1994;
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ZAKA CHOIRUL ANWAR sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0743/150/IX/2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponggok, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **NATASHA NIKITA SHELLA**

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 78/Pdt.P/2022/PN Bit

- Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran terhadap identitas Pemohon dalam KK, KTP, Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar disesuaikan dengan KK, KTP, Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah:
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2929 /VII/1994 tertulis Bahwa di Kediri pada tanggal **21** April 1994 telah lahir NIKITA SELLA NATASA HARIYANA dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Kediri pada tanggal 21 April 1994 telah lahir **NATASHA NIKITA SHELLA**;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
 8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Peneta'pan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
 9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk :
 - Merubah/membetulkan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2929/VII/1994 yang semula tertulis bahwa di Kediri pada tanggal **21** April 1994 telah lahir **NIKITA SELLA NATASA HARIYANA** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Kediri pada tanggal **21** April 1994 telah lahir **NATASHA NIKITA SHELLA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan, Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil permohonan tersebut,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505026104940002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 16 Juli 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3505062007180010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor : 13.00382.17, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ponggok, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ZAKA CHOIRUL ANWAR**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi adalah sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Ponggok RT 006, RW 002. Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama HARIYANA dan NURHAYATI;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkehendak untuk melakukan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis NIKITA SELLA NATASA HARIYANA, sedangkan dalam KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon nama Pemohon tertulis NATASHA NIKITA SHELLA;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon membetulkan identitas Pemohon, agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon serta demi mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan;
2. **Saksi DIATRI ERIANTI SRIFATMI**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Ponggok RT 006, RW 002. Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama HARIYANA dan NURHAYATI;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkehendak untuk melakukan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis NIKITA SELLA NATASA HARIYANA, sedangkan dalam KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon nama Pemohon tertulis NATASHA NIKITA SHELLA;
 - Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon membetulkan identitas Pemohon, agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon serta demi mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk Merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2929/VII/1994 yang semula tertulis NIKITA SELLA NATASA HARIYANA dirubah menjadi bahwa di Kediri pada tanggal 21 April 1994 telah lahir NATASHA NIKITA SHELLA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Ponggok RT 006, RW 002. Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis NIKITA SELLA NATASA HARIYANA sedangkan nama Pemohon sebagaimana dalam KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, semuanya tertulis nama Pemohon NATASHA NIKITA SHELLA (vide bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa ternyata nama Pemohon sebagaimana disebutkan diatas tersebut saling berbeda sehingga hal itu menimbulkan kesulitan bagi Pemohon khususnya mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon atau menyamakan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan untuk mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarga dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dari akibat dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri dan Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan menyangkut masa depan pemohon dikemudian hari dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera melaporkan perubahan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-10111 pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sedangkan Pemohon berdomisili diwilayah hukum Kabupaten Blitar sehingga oleh karena dalam perkara permohonan ini, Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitem angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2929/VII/1994 yang semula tertulis bahwa di Kediri pada tanggal **21** April 1994 telah lahir **NIKITA SELLA NATASA HARIYANA** dirubah menjadi bahwa di Kediri pada tanggal **21** April 1994 telah lahir **NATASHA NIKITA SHELLA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Mukhayani, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Mukhayani, S.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)